



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak : Put-43169/PP/M.IX/19/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Bea Masuk

Masa/Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang Flat Cold Rolled Steel dll. (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 149369 tanggal 26 April 2011 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 16,874.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar CIF USD 23,357.87 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan Denda Administrasi sebesar Rp 28.112.000 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil Audit, harga yang diberitahukan dalam PIB No.149369 tanggal 26 April 2011 tidak dapat diterima sebagai Nilai transaksi, dan selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan nomor: 160/PMK.04/2010;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Cold Rolled Steel Sheet in Coil yang Pemohon Banding impor dari China tersebut adalah berkualitas nomor 4 (KW-4) yang Pemohon Banding beli dari Hongyu International Trading Co, Limited China dimana harga pembelian yang sebenarnya adalah USD 0,35.00 /Kg dan ini dapat Pemohon Banding buktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari pihak Hongyu International Trading Co, Limited yang menyatakan bahwa pembelian Cold Rolled Steel Sheet in Coil Pemohon Banding adalah USD 0,35.00 /Kg;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-3909/KPU.01/2011 tanggal 5 Agustus 2011, bahwa berdasarkan hasil Audit harga yang diberitahukan dalam PIB No.149369 tanggal 26 April 2011 tidak dapat diterima sebagai Nilai transaksi, dan selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan nomor: 160/PMK.04/2010 dan berdasarkan penelitian terhadap data importasi di KPU Tanjung Priok, maka metode penetapan nilai pabean yang digunakan ialah metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode Nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel menjadi sebesar CIF USD 23,357.87;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang seharusnya tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 149369 tanggal 26 April 2011 dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode Nilai transaksi barang serupa sesuai PIB Nomor: 170142 tanggal 10 Mei 2011 atas nama PT. Mitsube Indonesia, sehingga nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD 23,357.87, namun Terbanding tidak melampirkan dokumen PIB pembanding tersebut sehingga Majelis tidak dapat menguji kebenaran penetapan nilai pabean oleh Terbanding;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena Cold Rolled Steel Sheet in Coil yang Pemohon Banding impor dari China adalah berkualitas nomor 4 (KW-4) yang Pemohon Banding beli dari Hongyu International Trading Co, Limited China dimana harga pembelian yang sebenarnya adalah USD 0,35.00 /Kg;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

- P.1. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3909/KPU.01/2011 tanggal 5 Agustus 2011;
- P.2. SSPCP atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3909/KPU.01/2011 tanggal 5 Agustus 2011;
- P.3. PIB Nomor Pengajuan: 000000-000902-20100426-001254;
- P.4. Sales Contract Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011;
- P.5. Purchase Order Nomor: 023/P.O/IJ/II/2011 tanggal 28 Februari 2011;
- P.6. Packing List atas Commercial Invoice Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011;
- P.7. Commercial Invoice Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011;
- P.8. Bill of Lading Nomor: 1491000696022 tanggal 2 April 2011;
- P.9. Informasi Nilai Pabean;
- P.10. Laporan Surveyor;
- P.11. Marine Cargo Insurance Policy Schedule Panin Insurance Nomor Polis: 890301030211040467 tanggal 2 April 2011;
- P.12. Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 26 April 2011;
- P.13. Laporan Bulanan Bank Danamon periode 1 s.d. 30 April 2011;
- P.14. Kartu Buku Besar-Asuransi Impor;
- P.15. Kartu Buku Besar-Hutang By Freight;
- P.16. Kartu Stok Bahan Baku Plat;
- P.17. Catatan Pembelian Impor;
- P.18. Kartu Buku Besar-Hongkyu Internatioanl Trading Co.,Ltd;
- P.19. Kartu Buku Besar-Bank Danamon;
- P.20. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-21975/PP/M.XV/19/2010

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: 023/P.O/IJ/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Supplier Hongyu International Trading Co.,Limited,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zhejiang, China, dengan perincian sebagai berikut:

M&N	Descriptions of Goods and Specification	Quantity	Unit Price	Amount
			USD	FOB USD
	Flat Cold Rolled Steel, Size.0.9mm * 305MM	12500 KGS	\$0.35	\$4375.00
	Flat Cold Rolled Steel, Size.1.0mm * 305MM	12500 KGS	\$0.35	\$4375.00
	MOULDING ELBOW SET	12 SET	\$140	\$1680.00
	PART OF FILTER SET	30 SET	\$2.5	\$75.00
	Lathe M/C Acc,3-JAW SCROLL CHUCK, VHC.8"	1 PCS	\$24.5	\$24.50
	Lathe M/C Acc,3-JAW SCROLL CHUCK, VHC.6"	1 PCS	\$20.2	\$20.20
	Milling M/C Acc, H/V ROTARY TABLE SET	3 PCS	\$30	\$90.00
	Milling M/C Acc,Face Mill CUTTER Set, 45*	25 KGS	\$3	\$75.00
	ALUMINIUM STICK,Size.1.8mm*2mtr	2 PCS	\$9	\$18.00
	HANDLING PALLET	3 PCS	\$180	\$540.00
	Milling M/C Acc,ROLLING DIES	74 PCS	\$8.5	\$629.00
	HAND STACKER 1TON,Type.KW05-85	1 PCS	\$525	\$525.00
	Milling M/C Acc,HEADING DIES SET	50 PCS	\$4	\$200.00
	Slotting M/C Acc, Screw Slotting Cutter, SC100	190 PCS	\$2	\$380.00
	HEATER, 2KW	55 PCS	\$8	\$440.00
	OVEN BOX	1 PCS	\$255	\$255.00
	GEAR BOX	35 PCS	\$18	\$630.00
	MAGIG TAPE, 4"@ 20MTR/RL	60 ROLLS	\$5	\$300.00
	BALLPOINT REFILL	210 GROSS	\$3	\$630.00
	BRASS ANODE	10 PCS	\$10	\$100.00
TOTAL: 1 X 20FT CONTAINERS				\$15361.70

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Hongyu International Trading Co.,Limited, Zhejiang, China menandatangani Sales Contract Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011, dengan perincian sebagai berikut:

Marks & Nos.	Descriptions	Ctns	Quantity	Unit	Unit Price	Amount
N/M						FOB USD
	Flat Cold Rolled Steel, Size.0.9mm * 305MM	6	12509			\$ 4378.15
	Flat Cold Rolled Steel, Size.1.0mm * 305MM	6	12429	KGS	\$ 0.35	\$ 4350.15
	MOULDING ELBOW SET	12	12	SET	\$140	\$1680.00
	PART OF FILTER SET	1	30	SET	\$2.5	\$75.00
	Lathe M/C Acc,3-JAW SCROLL CHUCK, VHC.8"	1	1	PCS	\$24.5	\$24.50
	Lathe M/C Acc,3-JAW SCROLL CHUCK, VHC.6"	1	1	PCS	\$20.2	\$20.20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Descriptions	Ctns	Quantity	Unit	Unit Price	Amount
Milling M/C Acc,Face Mill CUTTER Set, 45*	1	25	KGS	\$3	\$75.00
ALUMINIUM STICK,Size.1.8mm*2mtr	2	2	PCS	\$9	\$18.00
HANDLING PALLET	3	3	PCS	\$180	\$540.00
Milling M/C Acc,ROLLING DIES	1	74	PCS	\$8.5	\$629.00
HAND STACKER 1TON,Type.KW05-85	1	1	PCS	\$525	\$525.00
Milling M/C Acc,HEADING DIES SET	1	50	PCS	\$4	\$200.00
Slotting M/C Acc, Screw Slotting Cutter, SC100	1	190	PCS	\$2	\$380.00
HEATER, 2KW	2	55	PCS	\$8	\$440.00
OVEN BOX	1	1	PCS	\$255	\$255.00
GEAR BOX	1	35	PCS	\$18	\$630.00
MAGIG TAPE, 4"@ 20MTR/RL	3	60	ROLLS	\$5	\$300.00
BALLPOINT REFILL	1	210	GROSS	\$3	\$630.00
BRASS ANODE	1	10	PCS	\$10	\$100.00
TOTAL: 1 X 20FT CONTAINERS 47CTNS					\$15340.00

bahwa Supplier Hongyu International Trading Co.,Limited, Zhejiang, China, menerbitkan Commercial Invoice Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Marks & Nos.	Descriptions	Ctns	Quantity	Unit	Unit Price	Amount
N/M						FOB USD
	Flat Cold Rolled Steel, Size.0.9mm * 305MM	6	12509	KGS	\$ 0.35	\$ 4378.15
	Flat Cold Rolled Steel, Size.1.0mm * 305MM	6	12429			\$ 4350.15
	MOULDING ELBOW SET	12	12	SET	\$140	\$1680.00
	PART OF FILTER SET	1	30	SET	\$2.5	\$75.00
	Lathe M/C Acc,3-JAW SCROLL CHUCK, VHC.8"	1	1	PCS	\$24.5	\$24.50
	Lathe M/C Acc,3-JAW SCROLL CHUCK, VHC.6"	1	1	PCS	\$20.2	\$20.20
	Milling M/C Acc, HN ROTARY TABLE SET	1	3	PCS	\$30	\$90.00
	Milling M/C Acc,Face Mill CUTTER Set, 45*	1	25	KGS	\$3	\$75.00
	ALUMINIUM STICK,Size.1.8mm*2mtr	2	2	PCS	\$9	\$18.00
	HANDLING PALLET	3	3	PCS	\$180	\$540.00
	Milling M/C Acc,ROLLING DIES	1	74	PCS	\$8.5	\$629.00
	HAND STACKER 1TON,Type.KW05-85	1	1	PCS	\$525	\$525.00
	Milling M/C Acc,HEADING DIES SET	1	50	PCS	\$4	\$200.00
	Slotting M/C Acc, Screw Slotting Cutter, SC100	1	190	PCS	\$2	\$380.00
	HEATER, 2KW	2	55	PCS	\$8	\$440.00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESCRIPTION	QTY	UNIT	TARIFF	UNIT PRICE	TOTAL
GEAR BOX	1	35	PCS	\$18	\$630.00
MAGIG TAPE, 4" @ 20MTR/RL	3	60	ROLLS	\$5	\$300.00
BALLPOINT REFILL	1	210	GROSS	\$3	\$630.00
BRASS ANODE	1	10	PCS	\$10	\$100.00
TOTAL: 1 X 20FT CONTAINERS 47CTNS					\$15340.00

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: 1491000696022 tanggal 2 April 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Hongyu International Trading Co.,Limited, Zhejiang, China  
 Consignee : PT XXX  
 Port of Loading : Shekou  
 Port of Delivery : Jakarta  
 Description : Flat Cold Rolled Steel,  
 Gross Weight : 27,038.0000kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011 adalah Flat Cold Rolled Steel dll. (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Hongyu International Trading Co.,Limited, Zhejiang, China dengan harga sebesar FOB USD 15,340.00;

bahwa barang impor Flat Cold Rolled Steel dll. (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan Bill of Lading Nomor: 1491000696022 tanggal 2 April 2011 dan Commercial Invoice Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 149369 tanggal 26 April 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 16,874.00, Freight USD 1,534.00 dan Asuransi ditutup di Dalam Negeri sesuai Marine Cargo Insurance Policy Schedule Panin Insurance Nomor Polis: 890301030211040467 tanggal 2 April 2011;

bahwa dalam pengisian PIB, Pemohon Banding telah mencantumkan nilai freight untuk perhitungan nilai pabean sebesar 10% x FOB sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk;

bahwa nilai pabean atas impor Flat Cold Rolled Steel dll. (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 149369 tanggal 26 April 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 23,357.87;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 149369 tanggal 26 April 2011 adalah Flat Cold Rolled Steel dll. (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Hongyu International Trading Co.,Limited, Zhejiang, China, dengan harga FOB USD 15,340.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011 dan Bill of Lading Nomor: 1491000696022 tanggal 2 April 2011;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011 sebesar FOB USD 15,340.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 26 April 2011 senilai Rp 132.967.120,00 (USD



15.340,00 X kurs Rp 1.668,00/1 USD) dan telah tercatat dalam permohonan Pemohon Banding;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

: bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis dapat meyakini bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 20110324 tanggal 23 Maret 2011 sebesar FOB USD 15.340,00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 149369 tanggal 26 April 2011 sebesar CIF USD 16.874,00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Flat Cold Rolled Steel dll. (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD 16,874.00 sesuai PIB Nomor: 149369 tanggal 26 April 2011;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3909/KPU.01/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-014022/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 20 Mei 2011, atas nama: PT. XXX, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Flat Cold Rolled Steel dll. (20 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 149369 tanggal 26 April 2011 sebesar CIF USD 16,874.00, sehingga Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)